

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Definisi Kepailitan

Kepailitan secara etimologi dan mendasar bermula dari kata pailit yang mana kata tersebut dipakai untuk istilah perbendaharaan di berbagai negara seperti Perancis, Latin dan Belanda. Sejalan dengan Pasal 1 (1) Undang-Undang Insolvensi, PKPU mengungkapkan bahwa kebangkrutan merupakan penyitaan menyeluruh atas seluruh aset milik Debitur yang bangkrut, yang manajemen dan administrasinya diawasi oleh Kurator di bawah bimbingan Hakim Pengawas dan Aula Peninggalan Properti yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini. Berdasarkan arti kata pailit diatas, Indonesia mengadopsi arti kata pailit itu menjadi bangkrut, yang kata tersebut juga dipakai oleh beberapa negaranegara lainnya.¹⁵

Melihat berkembangnya keadaan, kamus hukum juga terus berkembang mengikuti jaman. Maka hal tersebut menimbulkan arti baru mengenai kondisi kepailitan, sesuai kamus hukum, kebangkrutan dicirikan sebagai kondisi di mana debitur berhenti memenuhi kewajiban utangnya.¹⁶ Status kepailitan seorang debitur didapatkan ketika ada permintaan dari para kreditor, ataupun dirinya sendiri yang diberikan oleh pengadilan. Ketika seseorang dianggap pailit, semua aset mereka akan dikelola oleh Relic Treasure Hall, yang bertindak sebagai mediator dan pengawas selama proses kebangkrutan untuk kepentingan semua kreditor.

¹⁵ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2002). Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. (hlm.225)

¹⁶ Hariyanto, H. BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 51.3: 299-313.

2. Syarat-Syarat Kepailitan

a. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit

Sejalan dengan Pasal 1 (1) Undang-Undang Insolvensi, PKPU mengungkapkan bahwa kebangkrutan merupakan penyitaan menyeluruh atas seluruh aset milik Debitor yang bangkrut, yang manajemen dan administrasinya diawasi oleh Kurator di bawah bimbingan Hakim Pengawas dan Aula Peninggalan Properti yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini. Debitor dapat disebut pailit oleh pengadilan itu mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU¹⁷, syarat tersebut ialah:

- 1) Seorang debitor dengan banyak kreditor yang lalai untuk memenuhi setidaknya satu kewajiban yang belum dibayar dan dapat ditagih akan disebut bangkrut berdasar keputusan pengadilan, baik berdasar permohonan debitor sendiri atau berdasar perintah satu atau lebih kreditor.
- 2) Debitor setidaknya gagal melunasi hutang tunggal pada salah satu kreditor, yang menjadi indikasi debitor tidak memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo. Jika pembayaran terlewat hanya sekali, tidak dapat disimpulkan bahwa ada situasi kebangkrutan.
- 3) Hutang yang belum dilunasi telah melampaui tanggal jatuh tempo dan sekarang memenuhi syarat untuk penagihan, yang membawa implikasi yang berbeda. Hutang yang melampaui tanggal jatuh tempo secara otomatis sebagai utang yang dapat ditagih. Akan tetapi, tidak setiap utang yang dapat ditagih harus melampaui tanggal jatuh tempo.

¹⁷ (Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2002). Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. (hlm.225)

Hutang dianggap jatuh tempo ketika tanggal pembayaran yang ditentukan telah tiba untuk Debitur. Bahkan jika tanggal jatuh tempo belum tiba, masih mungkin untuk hutang untuk ditagih karena gagal bayar seperti yang diuraikan dalam perjanjian. Ketiga syarat diatas merupakan syarat umum sebagai penunjang untuk pengadilan dalam menjatuhkan status pailit ke seorang debitor, namun ada pula syarat-syarat yang perlu ditunaikan antara lain:

- a) Hutang yang belum dibayar;
- b) Setidaknya satu dari hutang terlambat;
- c) Setidaknya satu dari hutang dapat dihapuskan;
- d) Kehadiran debitor;
- e) Kehadiran Kreditor;
- f) Kreditor lebih dari satu;
- g) Pernyataan pailit dikeluarkan oleh pengadilan yang ditunjuk yang dikenal sebagai Pengadilan Niaga;
- h) Permohonan pailit diminta oleh Entitas yang Ditunjuk;
- i) Ketentuan yurisdiksi tambahan yang digambarkan di Undang-Undang Kepailitan;

3. Pihak Yang Dapat Memohonkan dan Dimohonkan Pailit

Mengajukan pailit di pengadilan bukanlah pilihan yang tersedia untuk semua orang; ini khusus untuk individu yang berurusan dengan piutang utang yang dapat mencari perlindungan kebangkrutan melalui sistem pengadilan.¹⁸ Menurut Pasal 2

¹⁸ (Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2002). Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. (hlm.225)

ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ada beberapa pihak yang meminta pailit kepada debitor yaitu¹⁹:

a. Debitor

Debitor yang ingin menyatakan kebangkrutan harus menunjukkan kehadiran setidaknya satu kreditor. Tidak hanya itu, individu wajib menunjukkan bukti jika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban yang belum dibayar kepada kreditor yang memasuki jatuh tempo dan saat ini sedang tahap proses penagihan.

b. Kreditor atau Para Kreditor

Kreditor atau Kreditor Ganda memiliki hak untuk memulai proses kebangkrutan di depan Pengadilan Dagang, selama debitor dibebani dengan dua atau lebih kreditor dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan hutang yang tertunda dan dapat ditagih.

c. Kejaksaan

Kejaksaan memiliki wewenang guna mengajukan permohonan kebangkrutan berdasarkan pertimbangan yang melayani kebaikan publik.

d. Bank Indonesia

Pengajuan permohonan pailit oleh Bank Indonesia ditetapkan oleh kebijakan dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kebangkrutan dan PKPU. Dalam kasus di mana debitor adalah Bank, penting untuk dicatat bahwa inisiasi permohonan kebangkrutan ini hanya boleh dilakukan oleh Bank Indonesia.

e. Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) diberkahi dengan wewenang yang terhormat untuk memulai pembayaran kepada debitor,

¹⁹ Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

terutama dalam kasus di mana debitur diidentifikasi sebagai perusahaan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan juga penyelesaian.

f. Menteri Keuangan

Dalam hubungannya dengan Otoritas Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan memiliki yurisdiksi untuk memulai proses kebangkrutan terhadap debitur dalam kasus di mana entitas debitur diklasifikasikan sebagai perusahaan asuransi, entitas reasuransi, dana pensiun, atau perusahaan milik negara yang beroperasi dalam sektor keperluan publik.

Selain entitas yang berbeda yang memenuhi syarat untuk mengajukan kebangkrutan, setiap individu dapat dinyatakan bangkrut jika mereka menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria yang diuraikan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Insolvensi dan PKPU. Menurut Imran Nating, entitas yang dapat dinyatakan bangkrut terdiri dari²⁰ :

- a. Individu mencakup laki-laki dan perempuan, terlepas dari status mereka sebagai pemilik bisnis atau status perkawinan mereka. Dalam kasus di mana debitur perorangan yang sudah menikah mengajukan permohonan untuk deklarasi kebangkrutan, kecuali ditetapkan bahwa tidak ada perpaduan aset antara pasangan.
- b. Harta Peninggalan (Warisan) yakni harta yang diwarisi oleh individu yang meninggal boleh di sebut bangkrut jika almarhum gagal membayar utangnya selama hidupnya.
- c. Penjamin (*Guarantor*) yakni mengacu pada pengaturan kontrak di mana pihak ketiga berkomitmen untuk memenuhi kewajiban debitur untuk kepentingan kreditor, jika debitur gagal memenuhi tanggung jawab mereka.

²⁰ Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

- d. Perusahaan Perseroan (Undang-Undang Kepailitan) tidak mengharuskan permohonan kebangkrutan mengenai perusahaan induk dan anak perusahaannya diajukan dalam satu dokumen konsolidasi. Selain itu, sementara permohonan semacam itu diperbolehkan untuk diajukan sebagai aplikasi terpadu, juga sepenuhnya layak bagi mereka untuk diajukan secara terpisah sebagai dua petisi yang berbeda.²¹
- e. Badan hukum atau istilah yang dikenal dengan *rechtspersoon* termasuk kedalam pihak yang dapat disebut pailit. Namun sistem yang badan hukum pakai adalah, seseorang yang terlibat dalam badan hukum tersebut harus bertindak untuk badan hukum tersebut bukan atas namanya sendiri. Dalam badan hukum, secara konsisten diwakili oleh badan pengaturnya, dan tindakan badan itu secara inheren merupakan tindakan badan hukum itu sendiri.
- f. Perkumpulan Bukan Badan Hukum yakni mengacu pada badan non-hukum yang mengoperasikan bisnis berdasarkan perjanjian di antara anggotanya; Namun, asosiasi ini tidak memiliki status badan hukum, yang berarti tidak ada perbedaan antara aset perusahaan dan aset pribadi milik asosiasi ini, termasuk entitas seperti *Maatschappen* (kemitraan sipil), Persekutuan Perusahaan, dan kemitraan terbatas.
- g. Bank yaitu Undang-Undang Kepailitan Bank dan PKPU membuat perbedaan yang jelas antara debitur milik bank dan yang tidak. Perbedaan ini berkaitan dengan siapa yang memiliki wewenang untuk meminta deklarasi kebangkrutan. Dalam kasus di mana debitur adalah bank, hanya Bank Indonesia yang diizinkan untuk mengajukan permohonan deklarasi kebangkrutan, karena bank menangani dana publik yang memerlukan pengamanan.

²¹ Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

h. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan juga Penyelesaian, mirip dengan bank, diakui secara jelas berdasarkan Undang-Undang Insolvensi dan PKPU menggambarkan perusahaan sekuritas dari kategori debitur lainnya. Dalam situasi di mana debitur termasuk dalam kategori Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan juga Penyelesaian, ditentukan bahwa permintaan deklarasi kebangkrutan hanya boleh diprakarsai oleh Otoritas Pengatur Pasar Modal. Badan ini, dengan ketentuan hukum, secara khusus dikecualikan karena tanggung jawabnya dalam mengawasi aset masyarakat.

4. Tugas Dan Wewenang Kurator

Seperti yang kita ketahui, definisi dari kurator adalah seseorang yang bertugas mengawasi harta kekayaan dan sita umum dari debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator bisa diangkat dari Balai Harta Peninggalan ataupun perseorangan yang akan disahkan oleh pengadilan. Selain tugas, wewenang dari seorang Kurator juga diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.²² Pada putusan permakluman pailit, pemilihan Kurator dan Hakim Pengawas akan dilakukan oleh hakim Mahkamah yang terhormat. Pedoman yang berkaitan dengan wali amanat digambarkan di Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Insolvensi dan PKPU menekankan perlunya wali amanat untuk menegakkan independensi, menghindari konflik kepentingan dengan debitur atau kreditor, dan menahan diri dari keterlibatan dalam lebih dari 3 (tiga) kasus mengenai kebangkrutan atau kewajiban pembayaran utang yang tunggak.

²² Puspasari, S. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Pada umumnya, tanggung jawab dan wewenang seorang kurator berkisar pada tujuan tunggal: untuk memastikan pengambilan keputusan optimal yang meningkatkan nilai harta bangkrut. Dalam peran kurator, ada tiga kategori tugas yang berbeda, khususnya²³:

- a. Menjadi Kurator dipilih berdasar tujuan meminimalisir tindakan apa pun oleh debitur yang dapat membahayakan warisannya saat proses berlangsung sebelum debitur secara resmi dinyatakan pailit.
- b. Menjadi pengurus yaitu dipilih ketika terjadinya PKPU. Tanggung jawab administrator terbatas untuk mengawasi administrasi proses PKPU, yang meliputi membuat pengumuman, mengadakan pertemuan dengan kreditor, dan mengawasi kegiatan manajemen bisnis yang dilakukan oleh debitur, semua bertujuan mencegah debitur terlibat dalam tindakan yang dapat membahayakan asetnya.
- c. Menjadi Kurator yang dipilih ketika deklarasi kebangkrutan debitur, karena kondisi kebangkrutan, debitur kehilangan hak untuk mengelola aset mereka, yang akibatnya mengalihkan tanggung jawab untuk mengawasi harta bangkrut kepada kurator.

Kurator juga bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian saat tugas manajemen yang mungkin timbul di masa depan. Selain memastikan pengelolaan harta yang tepat, kurator juga diharuskan untuk menyajikan laporan yang transparan dan dapat diakses kepada hakim pengawas mengenai properti di bawah pengawasannya setiap tiga bulan.²⁴ Apabila terdapat suatu permasalahan ataupun penyimpangan terhadap

²³ Ondang, Q. H. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Et Societatis*, 5(7).

²⁴ Ondang, Q. H. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Et Societatis*, 5(7).

tanggung jawab yang yang diemban oleh seorang kurator berdasar kebijakan UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku maka kurator dan pihak-pihak yang dirasa dirugikan melakukan perlawanan. Pihak yang yakin telah dianiaya dapat memohon pengaduan pada Hakim Pengawas, apakah mereka kreditur atau debitur, mengenai perilaku atau tindakan kurator, atau mereka juga dapat meminta kurator untuk tidak melakukan tindakan yang telah diuraikan sebelumnya di Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Selanjutnya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur upaya hukum yang dikenal sebagai *renvoi* yang diuraikan oleh Pasal 127 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kebangkrutan dan PKPU, yang meliputi debitur dan kreditor, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Non Fungible Token dan Blockchain

1. Definisi Tentang Non Fungible Token (NFT)

Non Fungible Token, biasa disebut sebagai NFT, menempati peringkat di antara aset digital yang paling dicari di era kita.. Tidak jarang NFT tersebut dijadikan sebagai investasi sebagai aset pada umumnya, namun ketika diulas balik definisi dari NFT itu sendiri merupakan sebuah barang yang unsur atau data nya terenkripsi²⁵ dalam meta data dan tersimpan di dalam buku besar digital yang dibuat dan diverifikasi pada *blockchain* dan diturunkan oleh suatu kontrak pintar/*smart contract* sehingga dapat diperjual belikan dalam *market digital*. NFT ini pertama kali dianjurkan oleh “*Ethereum Improvement Proposal*” yang masih ditingkatkan hingga saat ini, fitur intrinsik dari NFT itu sendiri sangatlah

²⁵ Houser, K. A., & Holden, J. T. (2022). Navigating the non-fungible token. *Utah L. Rev.*, 891.

cryptocurrency pada umumnya seperti bitcoin, ethereum, dan koin lainnya.

berbeda dengan Pengenalan NFT sendiri pertama kali dikenalkan oleh Kevin McCoy pada tahun 2014 pada platform *Counterparty*, yang merupakan pelopor serta pemimpin dibidang seni NFT, ia pertama kali mengeluarkan NFT berupa video oktagon yang berisi lingkaran, busur, dan bentuk lain yang menunjukkan pusat yang sama, video tersebut ia namakan “Quantum”. NFT pada dasarnya adalah kompilasi informasi yang dicatat pada buku besar digital, yang terkenal karena hubungannya dengan *blockchain*, mirip dengan mata uang digital yang kita kenal saat ini. Bedanya, jika koin digital merupakan aset atau uang yang tidak berwujud sedangkan NFT adalah benda yang bergerak namun tidak berwujud, karena hanya NFT hanya bersifat virtual.²⁶ NFT tersebut bisa berbentuk karya seni seperti gambar, video, lagu maupun *games*. Hal ini menjadi pembeda yang paling signifikan akan keduanya, sesuai dengan data yang ada. NFT pertama yang bernama “Quantum” pada saat itu laku seharga 7 (tujuh) juta dollar America²⁷. Akibat hal tersebut maka pada tahun 2010 banyak perusahaan atau korporasi yang tertarik terjun pada bisnis tersebut, salah satunya Nike dan NBA.

Selain karya seni, banyak jenis NFT lainnya dapat dibeli dan dijual. Formulir dapat berbeda berdasarkan item apa pun yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam NFT, yang dapat berkisar dari barang koleksi hingga barang berwujud. Mengingat bahwa setiap transaksi blockchain direkam secara permanen dan dapat diakses publik, NFT menawarkan sarana bagi pemilik untuk menetapkan nilai pada objek secara online.

²⁶ Houser, K. A., & Holden, J. T. (2022). Navigating the non-fungible token. *Utah L. Rev.*, 891.

²⁷ Puspasari, S. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

merupakan karya seni NFT ciptaan Grady Edbert yang laku senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)²⁷.



Gambar 1 Contoh Bentuk Aset NFT

Ketika seorang seniman memasukkan NFT ke dalam karya seni mereka, mereka dapat menetapkan harga untuk setiap NFT yang dijual dan bahkan menggunakannya sebagai aset perusahaan..

2. Komponen dalam Non-Fungible Token (NFT)

Dalam NFT terdapat beberapa komponen yang berkaitan dengan NFT, adapun beberapa komponen yang berkaitan tersebut²⁸:

a. Blockchain

Blockchain dijelaskan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 terkait Jasa Pendanaan Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Pasal 47 POJK mengartikulasikan bahwa blockchain berfungsi sebagai “layanan pembukuan untuk transaksi

²⁷ Regner, F., Urbach, N., & Schweizer, A. (2019). NFTs in practice—non-fungible tokens as core component of a blockchain-based event ticketing application.

keuangan yang didasarkan pada teknologi informasi secara sistematis mencatat dan menyimpan bukti persetujuan jual beli atau data buku besar yang disebarluaskan di seluruh sistem komputer, dapat diakses di domain pribadi dan publik.”Blockchain sendiri merupakan sebuah rantai blok yang mana setiap blok berisi 3 bagian, antara lain data, hash dari blok, dan hash dari blok sebelumnya.²⁹ Setiap elemen data individu yang disimpan di blok dapat berbeda berdasarkan jenis blok, misalnya, blockchain yang digunakan oleh bitcoin menyimpan informasi mengenai spesifik transaksi, termasuk penerima, pengirim, dan nilai koin. 15 Cara pengoperasian blok pada blockchain sama seperti pengoperasian sel-sel tubuh pada manusia yaitu dengan sistem terdistribusi sehingga blockchain memiliki ribuan konsensus mayoritas peserta dalam sistem tersebut.³⁰ Teknologi blockchain mempunyai karakteristik yaitu:

- 1) Memiliki pembukuan yang bersifat terdistribusi dalam jaringan *peer-to peer*, dimana tahap pembukuan selalu memerlukan verifikasi. Semua anggota yang tergabung dalam jaringan juga memiliki akses ke pembukuan;
- 2) Informasi bersifat permanen, tidak dapat diubah, dan aman karena memiliki langkah langkah verifikasi, dan informasi pada semua kode sama;
- 3) Informasi yang disimpan dalam jaringan blockchain bersifat transparan bagi semua anggota, tetapi informasi tersebut tidak dapat diubah;

²⁸ Regner, F., Urbach, N., & Schweizer, A. (2019). NFTs in practice–non-fungible tokens as core component of a blockchain-based event ticketing application.

²⁹ Regner, F., Urbach, N., & Schweizer, A. (2019). NFTs in practice–non-fungible tokens as core component of a blockchain-based event ticketing application.

³⁰ Hutapea, K. W. H., & Sulistiyono, A. (2024). Keabsahan Smart Contract Dengan Teknologi Blockchain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 86-94.

Blockchain memiliki sifat *appendant-only*, yang berarti Blockchain dirancang untuk secara eksklusif memasukkan data terbaru, dan informasi apa pun yang telah direkam tidak dapat diubah, artinya tidak dapat diubah atau dihapus. Singkatnya *blockchain* adalah kumpulan data terdistribusi dan terdesentralisasi yang memastikan keamanan datanya.

3. Cara Kerja Non Fungible Token (NFT)

Berbicara mengenai cara kerja dari sebuah NFT seperti yang kita ketahui NFT merupakan sebuah barang yang berbasis digital/virtual, dengan begitu cara kerja dari sebuah NFT itu diawali dari sebuah *Smart contract* menyematkan NFT ke dalam file digital. Berkas digital yang sedang dibahas dapat terdiri dari bagian tertulis, gambar visual, rekaman audio, atau video. Dalam ranah NFT, karya tersebut memiliki kepemilikan definitif, dan mengidentifikasi siapa yang memegang hak atas materi berhak cipta adalah yang paling penting.³¹ Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip pengalihan tanggung jawab atau kepemilikan yang berkaitan dengan token non-fungible (NFT) itu sendiri. Kreasi digital yang terkait dengan NFT disebut sebagai arsip digital karena memiliki karakteristik yang melekat pada arsip digital; seperti yang diartikulasikan oleh Luciana Duranti di Lemieux, arsip digital mencakup setidaknya delapan komponen mendasar, antara lain:

- a. Perantara, dianggap sebagai lokasi nyata untuk akomodasi konten;
- b. Karakteristik fisik dan elemen catatan elektronik, seperti skrip, bahasa

³¹ Chohan, R., & Paschen, J. (2023). NFT marketing: How marketers can use nonfungible tokens in their campaigns. *Business Horizons*, 66(1), 43-50.

markup, dan simbol khusus yang penting untuk pemahaman pengguna;

- c. Bentuk intelektual, yang menggambarkan dan mengkomunikasikan karakteristik formal dari tindakan yang direkam. Ini mencakup organisasi informasi, ekspresi konten, dan komentar;
- d. Konten, informasi yang ingin disampaikan;
- e. Tindakan, kegiatan dan tujuan yang dicatat;
- f. Entitas, individu, dan perwakilan yang terlibat dalam pembentukan arsip;
- g. Koneksi arsip, asosiasi rumit antara catatan dan catatan tambahan, biasanya disampaikan melalui kode lokasi fisik, kode klasifikasi, atau nomor registrasi; dan
- h. Konteks, menggambarkan kerangka untuk merekam partisipasi yang ikut serta.

Rupanya, arsip digital yang diperdagangkan melalui NFT mencakup delapan karakteristik ini. Sebagai contoh tipikal, dalam NFT, orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas rekaman sangat penting karena dia memiliki kekuatan untuk memutuskan harga dan menjual karya tersebut.

Token NFT dicatat di buku besar (blockchain) untuk melacak kepemilikan aset digital, dan setiap transaksi yang melibatkan mereka didokumentasikan untuk memastikan mereka dapat dengan mudah dikenali di jaringan selama transfer kepemilikan.³² Ini dapat terjadi karena token dalam NFT juga dapat dimasukkan ke dalam kontrak penting, terutama dengan pembuat yang memproduksi item digital, sehingga mereka nantinya dapat memperdagangkan kembali objek digital menggunakan royalti dari penjualan objek digital. atau istilah lain yang dapat

³² Houser, K. A., & Holden, J. T. (2022). Navigating the non-fungible token. *Utah L. Rev.*, 891.

disesuaikan dengan kebutuhan penjual dan creator.³³ Bahkan jika item digital telah ditransaksikan di jaringan NFT, itu tidak menyiratkan bahwa item digital tersebut tidak tersedia untuk umum. Individu masih dapat mengakses, melihat, mendengarkan, dan bahkan mengunduh dan menyimpannya secara terbuka di komputer atau perangkat pribadi mereka, tetapi ini tidak diizinkan secara hukum karena mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang sah.

Pertukaran NFT terjadi di dalam pasar yang saat ini memfasilitasi atau berencana untuk memfasilitasi transaksi NFT. Siapa pun dapat menghasilkan atau mengubah file digital menjadi NFT dan mengunggahnya ke jaringan NFT dalam prosedur yang dikenal sebagai pencetakan, kemudian menawarkannya untuk dijual di pasar NFT. Meskipun demikian, proses pencetakan ini menuntut daya komputasi yang signifikan, yang intensif dan memakan waktu.

NFT saat ini membuka jalan bagi digitalisasi dan perdagangan aset yang bersifat unik di Internet, dikarenakan dalam dunia digital sejauh ini sulit untuk menjual atau melelang barang atau aset dikarenakan keasliannya yang sulit untuk diverifikasi. Sebagian besar NFT yang dikeluarkan mengacu pada karya seni digital, koleksi, musik, item dalam game atau metaverse. NFT mengandalkan teknologi blockchain dan smart contract (kontrak cerdas) sebagai infrastruktur digital mereka. Secara signifikan NFT berbeda dari cryptocurrency tradisional seperti Bitcoin atau Ethereum, dikarenakan NFT berfungsi bukan sebagai mata uang ataupun komoditas, tetapi sebagai aset yang bentuknya seperti barang nyata. Adapun cara kerja dari sebuah NFT yaitu³⁴:

³³ Chohan, R., & Paschen, J. (2023). NFT marketing: How marketers can use nonfungible tokens in their campaigns. *Business Horizons*, 66(1), 43-50.

³⁴ Chohan, R., & Paschen, J. (2023). NFT marketing: How marketers can use nonfungible tokens in their campaigns. *Business Horizons*, 66(1), 43-50.

- 1) Pencipta membuat akun di marketplace NFT dan pencipta diharuskan memiliki dompet kripto.³⁵ Dompet kripto berfungsi sebagai kunci untuk mengakses token, baik yang dapat dipertukarkan sebagai contoh yaitu bitcoin maupun yang tidak dapat dipertukarkan dalam Blockchain yaitu NFT;
- 2) Pencipta mengunggah karya seni digital mereka untuk dilakukan proses penerbitan NFT;
- 3) Pencipta melakukan verifikasi ciptaan/karya seni digital pada marketplace NFT. Proses verifikasi pada setiap marketplace sangatlah berbeda, ada yang melakukan verifikasi melalui media sosial, verifikasi melalui algoritma internet, dan lain-lain. Namun ada juga marketplace NFT yang tidak melakukan tahap verifikasi terlebih dahulu;
- 4) Setelah melewati tahap verifikasi, pencipta mengisi data yang diperlukan seperti nama NFT atau data lain yang diperlukan dan menekan tombol “buat” pada tahap akhir.³⁶ Dalam membuat NFT, maka karya tersebut sudah terdaftar pada sistem blockchain namun belum terdaftar atau ditampilkan untuk dilakukan penjualan;
- 5) Jika pencipta ingin menjual karya seninya maka pencipta dapat mendaftarkan atau mencantumkan NFT untuk dijual. Pencipta diberikan dua pilihan untuk menentukan nilai komersial dari NFT yang diterbitkan, yaitu dengan memilih opsi penawaran dalam bentuk lelang atau langsung menetapkan harga tetap. Maka pada saat itulah NFT telah terdaftar di marketplace NFT untuk dijual.³⁷

³⁵ Houser, K. A., & Holden, J. T. (2022). Navigating the non-fungible token. *Utah L. Rev.*, 891.

³⁶ Chohan, R., & Paschen, J. (2023). NFT marketing: How marketers can use nonfungible tokens in their campaigns. *Business Horizons*, 66(1), 43-50.

³⁷ Chohan, R., & Paschen, J. (2023). NFT marketing: How marketers can use nonfungible tokens in their campaigns. *Business Horizons*, 66(1), 43-50.

C. Tinjauan Umum Aset Perusahaan

1. Definisi Aset Perusahaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), aset didefinisikan sebagai kekayaan yang dapat berupa uang atau barang fisik lainnya.³⁸ Dalam hal ini, aset bisa mencakup beberapa hal, dari mulai sebuah properti fisik seperti tanah, bangunan, elektronik dan lain-lain. Namun selain benda yang memiliki fisik, aset juga dapat berupa benda non fisik seperti saham, maupun obligasi. Dalam dunia bisnis terdapat pelebaran terhadap jenis aset non fisik yang mana jenis ini bisa mencakup hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, maupun hak cipta. Demikian maka aset dapat menjadi sumber nilai kekayaan bagi individu, perusahaan ataupun organisasi.

Secara umum aset dapat diketahui menjadi sumber daya yang bernilai oleh perusahaan dan individu, yang timbul dari kejadian historis yang diantisipasi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi di masa depan. Dalam konteks ini, kejadian historis yang terkait dengan aset berkaitan dengan pengeluaran sebelumnya, yang dapat mengambil bentuk akuisisi atau upaya produksi internal.³⁹ Sama halnya yang tercantum di UU No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas aset dalam hal ini yang merupakan aset perusahaan adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perseroan terbatas (PT) baik barang bergerak maupun tak bergerak, berwujud maupun tak berwujud.

³⁸ Mustapa, F. D., Widianingrum, H., Astika, N. A., Raihana, S. A., Deaprila, Z. Z., & Murti, G. T. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2331-2338

³⁹ Mustapa, F. D., Widianingrum, H., Astika, N. A., Raihana, S. A., Deaprila, Z. Z., & Murti, G. T. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2331-2338

2. Jenis – Jenis Aset Perusahaan

Jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan atau perseroan terbatas (PT) sebetulnya memiliki kesamaan secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa aset diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, antara lain:

a. Aktiva Lancar

Aktiva atau aset lancar merupakan jenis aset yang memiliki julukan sebagai aset *liquid* yang mana substansi itu sangat cepat dan mudah jika ingin diubah sebagai uang tunai. Aset yang termasuk kedalam aktiva lancar ini memiliki siklus yang cepat dan manfaat yang singkat sehingga umumnya memiliki siklus yang dimiliki tidak lebih dari atau maksimal 1 (satu) tahun dalam norma perusahaan.⁴⁰ Karena perputaran dan siklus yang cepat, keuntungan dari aset lancar ini juga cepat habis ketika yang berkurang akan tergantikan oleh aset atau modal lain. Ilustrasi aset tertentu atau aset lancar perusahaan meliputi:

- 1) Kas Perusahaan
- 2) Piutang Usaha
- 3) Wesel Tagih
- 4) Investasi Jangka Pendek dll

b. Aktiva Tidak Lancar

Sebaliknya, aset tidak lancar didefinisikan sebagai aset yang mempunyai periode dan jangka manfaat yang melampaui satu tahun. Aset tidak lancar ini dikategorikan ke dalam tiga segmen yang berbeda, khususnya:

⁴⁰ Mustapa, F. D., Widianingrum, H., Astika, N. A., Raihana, S. A., Deapriila, Z. Z., & Murti, G. T. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38. *ULILALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2331-2338

1) **Aset Tetap**

Aset tetap ialah komponen aset yang berperan krusial dalam menunjang maupun mengembangkan sebuah perusahaan atau perseroan terbatas (PT) yang baik dari segi internal maupun external akan sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah perusahaan atau perseoran terbatas (PT).⁴¹ Menurut pendapat DSAK (Dewan Standar Akutansi Keuangan) dalam Surat Pernyataan No. 16 Tahun 2016 (PSAK) menjelaskan bahwa “Aset tetap mengacu pada barang fisik yang dipunyai dan dipakai ketika pembuatan atau pengiriman barang dan jasa, dapat disewakan pada entitas lain atau dipakai guna administrasi, dan dipakai dalam durasi melebihi satu tahun.”⁴² DSAK juga berpendapat bahwa karakteristik daripada sebuah aset tetap yaitu:

- a) Aset yang digunakan untuk fungsi rutin bisnis. Aset ini dikategorikan sebagai aset tetap. (contoh : kendaraan yang dipakai sehari-hari sebagai pengantaran barang).
- b) Aset yang memiliki durasi atau rentang yang diperpanjang di beberapa periode.
- c) Aset berwujud memiliki keberadaan material yang terlihat, sehingga memungkinkannya dibedakan oleh aset tak berwujud, meliputi paten dan merek dagang.

2) **Aset Tidak Berwujud**

Menurut DSAK (Dewan Standar Akutansi Keuangan) dalam Surat Pernyataan No. 19 Tahun 2018 (PSAK) menjelaskan bahwa aset tidak berwujud merupakan sebuah aset nonmoneter yang memiliki identifikasi

⁴¹ Hasoloan, A. (2018). Peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. *Warta Dharmawangsa*, (57

⁴² Mustapa, F. D., Widianingrum, H., Astika, N. A., Raihana, S. A., Deapriila, Z. Z., & Murti, G. T. (2022).

tanpa bentuk fisik. Sementara aset nonmoneter memang merupakan kepemilikan tunai perusahaan, uang tunai yang selanjutnya akan dimiliki perusahaan akan berkembang menjadi aset dengan nilai yang dapat diukur atau terjamin.⁴³ Aset tidak berwujud ini juga identik dengan jenis aset seperti merek dagang sampai kekayaan intelektual. Di dalam pernyataan PSAK No. 19 Tahun 2018, DSAK juga menyebutkan ada 2 (dua) jenis karakteristik umum mengenai aset tak berwujud ialah :

- a) Aset tersebut memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap masa manfaatnya yang dikarenakan tidak memiliki wujud fisik.
- b) Aset ini dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi yang berbeda: Aset tidak berwujud yang dapat dikenali dengan jelas dan aset tidak berwujud yang tidak mudah diidentifikasi.⁴⁴

3) **Investasi Jangka Panjang**

Investasi mengacu pada modal yang beroperasi dengan tujuan mencapai pertumbuhan kekayaan yang langgeng dan mengelola perusahaan secara efektif. Investasi jangka panjang yang disebutkan di atas mencakup beragam instrumen investasi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, saham, obligasi, dan berbagai sekuritas lainnya. Selain itu, investasi ini mewakili semua komitmen jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan, baik di masa lalu maupun saat ini, di mana manfaat tidak diantisipasi untuk direalisasikan dalam jangka pendek.⁴⁵

⁴³ Mustapa, F. D., Widianingrum, H., Astika, N. A., Raihana, S. A., Deaprila, Z. Z., & Murti, G. T. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2331-2338

⁴⁴ Bahuwa, Y., Pakaya, Y. A., & Ismail, J. (2020). Determinasi Aset Tidak Berwujud terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2).

⁴⁵ Hasoloan, A. (2018). Peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. *Warta Dharmawangsa*, (57).